



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KAMPUNG BERUMBUNG BARU
KECAMATAN DAYUN**

ALAMAT : JL. SULTAN SYARIF ALI NO.03 BERUMBUNG BARU
TELEPON EMAIL

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BERUMBUNG BARU
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG BERUMBUNG BARU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BERUMBUNG BARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Berumbung Baru Nomor : 09/PP.05.1-BA/02/KBB-PPS/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BERUMBUNG BARU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG BERUMBUNG BARU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023
sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Berumbung Baru
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BERUMBUNG BARU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KAMPUNG BERUMBUNG BARU

NOMOR : 37 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG BERUMBUNG BARU
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG BERUMBUNG BARU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	M. ALI MAKHRUS	Laki-laki	TPS 1	Balai Dusun Teluk Mulya
2	M. ANAS	Laki-laki	TPS 2	MDA Dusun Teluk Mulya
3	NURI DWI SAFITRI	Perempuan	TPS 3	SD 005 Dusun Kampung Tengah
4	IRA DWI RAHMAINI	Perempuan	TPS 4	MDA Dusun Kampung Tengah
5	KHUSNUL WULANDARI	Perempuan	TPS 5	MDA Dusun Kampung Tengah
6	SRI HARTUTI	Perempuan	TPS 6	Gedung Dusun Kampung Tengah
7	AMIN RETNOWATI	Perempuan	TPS 7	Kantor Bumkam "SUMBER REJEKI" Dusun Kampung Tengah
8	SIDIQ PURNOMO	Laki-laki	TPS 8	MDA Dusun Gajah Mungkur

Ditetapkan di Berumbung Baru
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BERUMBUNG BARU


(RIKI ANDRIAN)